

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1961
TENTANG
PENETAPAN PERINCIAN POS-POS PENGELUARAN ROUTINE DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN DINAS 1961

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Perlu memperinci lebih lanjut pos-pos pengeluaran routine dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 22);

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 28 Maret 1961;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PERINCIAN POS-POS PENGELUARAN ROUTINE DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK TAHUN DINAS 1961.

BAB - I

POS-POS PENGELUARAN ROUTINE

Pasal 1.

Pos-pos pengeluaran routine dari Anggaran Belanja Negara untuk tahun dinas 1961 termaksud dalam lampiran II Undang-undang Nomor 7 tahun 1961 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1961 diperinci lebih lanjut sebagaimana dicantumkan dalam Daftar I yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB - II

SUMBER PENERIMAAN BIASA

Pasal 2.

Pada Peraturan Pemerintah ini untuk keterangan dan pedoman dilampirkan Daftar II tentang Rancangan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan biasa seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1961, pasal 1 sub a.

BAB - III

PERGESERAN

Pasal 3.

Jika perlu pergeseran-pergeseran antara jenis-jenis pengeluaran dalam satu pos sebagai termaksud dalam pasal 1 dijalankan dengan Keputusan Presiden.

BAB - IV

KETETAPAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga pada tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 April 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 1961.
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Tidak diketik
Halaman 1-25
Halaman 26-50
Halaman 51-75
Halaman 76-100

Halaman 101-125
Halaman 126-150
Halaman 151-175
Halaman 176-200
Halaman 201-225
Halaman 226-250
Halaman 251-275
Halaman 276-300
Halaman 301-325
Halaman 326-350
Halaman 351-375
Halaman 376-400
Halaman 401-425
Halaman 426-450
Halaman 451-475
Halaman 476-500
Halaman 501-525
Halaman 526-550
Halaman 551-575
Halaman 576-600
Halaman 601-625
Halaman 626-650
Halaman 651-675
Halaman 676-700
Halaman 701-725
Halaman 726-750
Halaman 751-775
Halaman 776-800
Halaman 801-825
Halaman 826-850
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DI CETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/91